



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6022

TRANSPORTASI. Perkeretaapian. Penyelenggaraan. Perubahan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2009

TENTANG PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan amanah dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian yang mengatur mengenai tatanan pemerintahan, penyelenggaraan prasarana Perkeretaapian Umum, penyelenggaraan sarana Perkeretaapian Umum, dan penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus, sumber daya manusia Perkeretaapian, perizinan, pembinaan Perkeretaapian, peran serta masyarakat, serta sanksi administrasi.

Salah satu upaya untuk mendorong kemajuan penyelenggaraan Perkeretaapian nasional adalah dengan cara mempermudah masuknya swasta untuk berinvestasi di bidang penyelenggaraan prasarana Perkeretaapian Umum serta perlu dilakukan penyederhanaan terhadap proses perizinan penyelenggaraan prasarana Perkeretaapian Umum yang ada saat ini, khususnya yang terkait dengan proses pemilihan Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum.

Dalam rangka menjamin keselamatan, kenyamanan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban operasional kereta api, maka penyediaan dan pembangunan prasarana Perkeretaapian dan pengadaan sarana Perkeretaapian harus didasarkan pada persyaratan yang telah ditentukan dan dilakukan pengujian serta secara berkala dilakukan pemeriksaan dan

perawatan oleh tenaga yang telah memiliki kualifikasi keahlian sesuai dengan bidangnya.

Dalam rangka meningkatkan keselamatan atas pengoperasian prasarana dan sarana Perkeretaapian yang handal, serta sumber daya manusia Perkeretaapian yang mempunyai kompetensi kecakapan yang sesuai dan memadai, perlu dilakukan kegiatan penilaian keselamatan (*safety assessment*) terhadap prasarana, sarana dan SDM Perkeretaapian, sehingga dapat mengurangi resiko kecelakaan kereta api.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 79

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 136

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 147

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perubahan teknologi” adalah perubahan spesifikasi teknis terhadap peralatan atau material menjadi lebih efisien,

handal, dan cepat, seperti teknologi persinyalan, bantalan, dan penambat.

Angka 4

Pasal 201

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “uji rancang bangun dan rekayasa” adalah kegiatan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui ketepatan atau kesesuaian antara rancang bangun dan fisik sarana Perkeretaapian.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “uji statis” adalah kegiatan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui kondisi peralatan dan kemampuan kerja sarana Perkeretaapian dalam keadaan tidak bergerak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “uji dinamis” adalah kegiatan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui kondisi peralatan dan kemampuan kerja sarana Perkeretaapian dalam keadaan bergerak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 202

Dihapus.

Angka 6

Pasal 203

Dihapus.

Angka 7

Pasal 204

Dihapus.

Angka 8

Pasal 206

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 213

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 246

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyelenggaraan sarana Perkeretaapian Umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dimaksudkan karena Badan Usaha secara ekonomi layak tetapi secara finansial tidak layak.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pelaksanaannya ditugaskan kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang menyelenggarakan sarana Perkeretaapian” adalah bahwa pelaksanaan:

- a. pengadaan sarana Perkeretaapian ditugaskan kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang maksud dan tujuan kegiatan usahanya bergerak di bidang pengadaan sarana Perkeretaapian;
- b. pengoperasian sarana Perkeretaapian ditugaskan kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang maksud dan tujuan kegiatan usahanya bergerak di bidang sarana Perkeretaapian;

- c. perawatan sarana Perkeretaapian ditugaskan kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang maksud dan tujuan kegiatan usahanya bergerak di bidang perawatan sarana Perkeretaapian; dan
- d. pengusahaan sarana Perkeretaapian ditugaskan kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang maksud dan tujuan kegiatan usahanya bergerak di bidang pengusahaan sarana Perkeretaapian.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “angkutan perintis” adalah penyelenggaraan Perkeretaapian yang dioperasikan dalam waktu tertentu untuk melayani daerah baru atau daerah yang sudah ada jalur kereta apinya dalam rangka menunjang pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas pembangunan nasional, tetapi belum dapat dilakukan oleh Badan Usaha karena tidak layak secara finansial tetapi layak secara ekonomi.

Angka 11

Pasal 248

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asesor” adalah tenaga penilai yang menilai kualifikasi tenaga penguji, inspektur, auditor, tenaga pemeriksa, tenaga perawatan, petugas pengoperasian prasarana Perkeretaapian, awak sarana Perkeretaapian, tenaga penanganan kecelakaan, tenaga pemeriksa kecelakaan, tenaga analisis kecelakaan dan tenaga pelaksana pembangunan prasarana Perkeretaapian.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “tenaga pelaksana pembangunan prasarana Perkeretaapian” adalah sumber daya manusia yang bekerja di bidang pembangunan dan rehabilitasi prasarana Perkeretaapian, meliputi sumber daya manusia kontraktor dan sumber daya manusia konsultan prasarana Perkeretaapian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 251

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 262

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 272

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 275

Cukup Jelas.

Angka 16

Pasal 279

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 304A

Cukup jelas.

Pasal 304B

Cukup jelas.

Pasal 304C

Cukup jelas.

Pasal 304D

Cukup jelas.

Pasal 304E

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penilaian sistem keselamatan” (*safety assessment*) adalah upaya yang dilakukan untuk mengidentifikasi, evaluasi, analisa, dan mengendalikan resiko kecelakaan di bidang Perkeretaapian.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “hal tertentu” antara lain kondisi prasarana dan sarana karena terjadi peristiwa luar biasa hebatnya dan/atau terdapat permintaan untuk dilakukan penilaian.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Angka 18

Pasal 306

Ayat (1)

Penetapan sebagai Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum sesuai dengan permohonan trase jalur kereta api yang diusulkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 306A

Cukup Jelas.

Pasal 306B

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Muatan dalam rencana pembangunan prasarana Perkeretaapian Umum salah satunya memuat rencana trase jalur kereta api yang akan dibangun.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 306C

Cukup Jelas.

Angka 20

Pasal 307

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 308A

Cukup jelas.

Pasal 308B

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 309

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 310

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 311

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 313

Dihapus.

Angka 26

Pasal 331

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 346

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Menguasai fasilitas perawatan sarana Perkeretaapian dapat berupa milik sendiri atau dilakukan melalui kerjasama dengan Badan Usaha lain.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 365

Cukup jelas.

Angka 29

Pasal 375

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” antara lain keadaan perang, bencana alam, dan peristiwa alam yang mengakibatkan terganggunya aksesibilitas masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 375A

Cukup jelas.

Pasal 375B

Cukup jelas.

Angka 31

Pasal 376

Cukup jelas.

Angka 32

Pasal 398

Cukup jelas.

Angka 33

Pasal 399

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.